



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.157,2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH.KEBIJAKAN.PENGELOLAAN.Pendapatan Daerah.Belanja Daerah. Barang Milik Daerah. Pelayanan Perizinan. Masa Transisi. Penataan. Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 157 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA MASA TRANSISI PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pada masa transisi pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum, perlu menerapkan kebijakan Pemerintah Daerah sampai dengan terlaksananya tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baru;
 - b. bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang baru, sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus berjalan, dengan tetap memanfaatkan personil, barang milik daerah, serta sarana prasarana lainnya sampai dengan dilaksanakan penugasan dan penataan berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Masa Transisi Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA MASA TRANSISI PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Kebijakan Pemerintah Daerah pada masa transisi penataan organisasi perangkat daerah, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara pengelola pendapatan daerah pada perangkat daerah lama, harus tetap menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, sampai dengan dilakukan serah terima kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru;
2. Pengakuan pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, diakui sebagai pendapatan organisasi perangkat daerah yang lama, sedangkan mulai tanggal 1 Januari 2017 diakui sebagai pendapatan organisasi perangkat daerah yang baru;
3. Rekening koran penampungan pendapatan lama tetap berlaku sampai dengan dibentuk rekening koran penampungan pendapatan baru;
4. Segala bentuk kontrak kerja terkait dengan pendapatan yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah lama, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan wajib diakui oleh organisasi perangkat daerah baru yang melaksanakan urusan yang bersangkutan;
5. Seluruh pekerja harian lepas yang telah dipekerjakan untuk menarik pendapatan, tetap menjalankan tugas dan wajib tunduk pada perintah pimpinan organisasi perangkat daerah yang baru pelaksana urusan pemerintahan yang bersangkutan;
6. Pada organisasi perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tetap menjalankan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Dokumen/formulir yang dipergunakan untuk pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah dapat menggunakan dokumen/formulir lama, sampai dengan organisasi perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah maupun retribusi daerah menyediakan dokumen/formulir baru;
8. Segala proses pengelolaan pajak daerah yang belum terselesaikan oleh organisasi perangkat daerah yang lama, diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah baru pelaksana pemungutan pajak daerah;
9. Piutang pajak daerah yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah lama menjadi piutang pajak daerah organisasi perangkat daerah baru.

b. Pengelolaan Belanja Daerah :

1. Sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2016 harus disetor ke kas daerah, paling lambat pada saat tanggal pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah baru, kecuali pada organisasi perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan PPK BLUD;
2. SPJ terakhir organisasi perangkat daerah yang lama pada tanggal dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah baru, kecuali pada organisasi perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan PPK BLUD.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah :

1. Seluruh penatausaha barang milik daerah (Pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang, dan penyimpan barang) wajib mengamankan barang milik daerah yang dikuasainya sampai dengan dilakukan penataan barang milik daerah sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang baru.
2. Mutasi barang milik daerah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Barang milik daerah yang diserahkan pengelola barang kepada organisasi perangkat daerah baru sebagai pengguna/kuasa pengguna barang per tanggal 30 Desember 2016 diakui dan dicatat sebagai saldo awal barang milik daerah tahun 2017.

Pasal 2

Pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, dapat menggunakan naskah dinas yang lama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampai dengan organisasi perangkat daerah yang baru mengadakan dokumen naskah dinas yang baru.

Pasal 3

Dalam hal masyarakat menyampaikan surat menyurat kepada organisasi perangkat daerah belum sesuai dengan numenklatur organisasi perangkat daerah yang baru, wajib diterima dan ditanggapi sepanjang organisasi perangkat daerah yang baru dimaksud merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang sama dengan organisasi perangkat daerah lama sebagaimana dimaksudkan oleh masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231-199603 10 17